

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIK DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Oleh : Mia Kusuma Fitriana

Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Appealing cases towards teachers are recently became controversy within educational sphere. Teacher and so it called often got reported by the parent on behalf of the student of conducting violence toward their student during the school hours. Meanwhile regulations related to the protection of teacher conducting their professionals duties are already mentioned and stipulated within the Law and Act. And irony occur, even though those legal instruments already regulated but the Police department seems reluctant to use those regulation to prevent teachers from criminalized.

Therefore in this writing will be deeply analyzed the legal protection that will work effectively in order to provide legal protection towards teachers and other educators in running their professional duties.

Keywords : legal protection, educator, education management.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru. Hal ini kontras dengan kondisi yang ada saat ini sehubungan dengan perlindungan terhadap guru. Dari segi peraturan perundang-undangan jelas disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya guru mendapatkan perlindungan, sedangkan pada kenyataannya akhir-akhirnya ini justru banyak guru yang dipidanakan oleh orang tua/wali murid.

Permasalahan antara guru dengan peserta didik dan/atau orang tua/wali dengan ditandai banyaknya guru yang dilaporkan kepada POLRI atas dugaan perbuatan pidana yang berkaitan dengan profesi. Permasalahan tersebut adalah suatu bentuk akumulasi dari berbagai permasalahan yang ada baik berupa kurangnya komunikasi orang tua dengan anak, kurangnya komunikasi orangtua/wali murid dengan guru, kurangnya komunikasi guru dengan peserta didik, faktor ekonomi guru, kepribadian peserta didik yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan dunia teknologi. Ditambah lagi peraturan sekolah yang tidak jelas maka dapat menimbulkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan keprofesiannya yang disebabkan oleh tingkat kepatuhan peserta didik dan atau kekurangsabaran (kekurang hati-hatian) serta tidak bijaksananya orang tua/wali murid.¹

Melihat kenyataan sosial sebagaimana telah dijabarkan diatas, maka akan menjadi suatu tantangan yang besar bagi guru, kewibawaan guru dimata anak didik, orang tua/wali murid dan/atau dimata masyarakat pada umumnya perlu dijaga dan ditingkatkan kembali sehingga ke depan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral.

B. Rumusan Masalah

Di tengah Undang - Undang Perlindungan Anak yang rawan memidanakan guru, kiranya perlu diupayakan pemberian perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Begitu pula dengan belum adanya Pengaturan secara khusus dalam bentuk produk hukum daerah mengenai perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Samarinda menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan upaya-upaya kriminalisasi terhadap pendidik.

C. Tujuan Penelitian

Melakukan upaya-upaya pembentukan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

Adanya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Samarinda.

II. KERANGKA DASAR TEORI

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Guru mempunyai Fungsi, Peran, dan Kedudukan yang sangat strategis dalam Pembangunan Nasional dalam Bidang Pendidikan yakni upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Salah satu prinsip profesionalitas bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan dengan memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru mempunyai hak dan kewajiban antara lain: memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan; dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Di tengah Undang-Undang Perlindungan Anak yang rawan memidanakan guru, kiranya perlu diupayakan pemberian perlindungan maksimal bagi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Apalagi, sebagai pendidik, profesi guru sangat membutuhkan lingkungan yang bebas dari ancaman. Tanpa perlindungan, maka guru tak akan merasa merdeka dan bebas berkreasi dalam mendidik, sehingga pencapaian fungsi pendidikan pun tidak akan maksimal.

III. PEMBAHASAN

Beberapa kasus terkait laporan atau kekerasan yang diduga dilakukan oleh Guru terhadap anak didik di Kota Samarinda, pernah terjadi bahkan hingga pada tahapan laporan ke Kepolisian.

Guru-guru yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda berdasarkan data yang dimiliki Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Samarinda ; Ibu Guru Hartini Guru SD Negeri 024, beliau

dilaporkan oleh orang tua anak didik karena diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak didiknya yaitu melakukan tindakan disipliner menghukum dengan memukul anak didiknya menggunakan penggaris. Ibu guru Hartini melakukan tindakan disipliner ini karena anak didik yang bersangkutan pada saat pelajaran matematika bertindak nakal yang mengganggu kelas sehingga beliau harus melakukan tindakan disipliner ini dengan tujuan agar anak tersebut paham apa yang diperbuat tidak baik. Akan tetapi justru ditanggapi berbeda oleh anak didik dan orang tua, yang berujung pada laporan ke kepolisian. Atas laporan ini ibu Hartini mengalami penahanan selama 3 (tiga) hari di dalam sel tahanan kepolisian.

Selain kasus ibu guru Hartini di Kota Samarinda beberapa waktu lalu terjadi pelaporan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh guru M. Jajuli Guru SMK Negeri 2 yang dilaporkan atas dugaan kekerarasan terhadap muridnya, dikarenakan beliau melakukan tindakan disipliner karena murid yang bersangkutan ketahuan sedang menonton video porno dan menyimpan foto porno dengan memukul murid tersebut. Kasus lain yaitu guru Sutrisno yang juga dilaporkan melakukan tindakan kekerasan terhadap muridnya karena menghukum muridnya yang pada saat Upacara bendera tidak tertib. Masih ada lagi kasus lainnya terkait dengan pelaporan guru, yaitu Guru SD Negeri 009 Abdul Kholid yang dilaporkan oleh orang tua murid karena melakukan tindakan disipliner dengan memukul murid tersebut menggunakan buku, karena murid tersebut yang pada saat itu sedang mengikuti Pesantren Ramadhan membuat keributanyang mengganggu peserta lainnya. Tiindakan Guru Abdul Kholid ini berujung pada wajib lapor yang harus dilakukan oleh Guru tersebut kepada pihak kepolisian.

Dengan kasus-kasus tersebut diatas, sebenarnya telah menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa Perlindungan terhadap profesi pendidik walaupun telah banyak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tetapi belum efektif dalam upaya perlindungan terhadap guru yang sedang menjalankan tugas profesinya.

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang- Undang tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Tentang Guru, perlindungan terhadap guru diakui bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain itu guru tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya akan tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya. Hal ini diatur dalam pasal 39 Ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008 bahwa :

“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturantertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya.”

Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa, Sanksi yang diberikan oleh guru dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas profesionalnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

Terlebih lagi dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid bahwa tindakan guru yang menegur atau menghukum muridnya dalam rangka penerapan disiplin selama masih dalam koridor pendidikan tidak bisa dipidanakan. Sehingga aparat hukum hendaknya dalam menyikapi pengaduan masyarakat yang berkait relasi guru dan murid dan/atau orang tua murid harus lebih bijak. Bahkan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensinya bahwa:²

“Guru tidak dapat dipidanakan saat menjalankan profesinya melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.”

Pengaturan-pengaturan yang ada di Kota Samarinda yang dipergunakan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap guru. Secara spesifik belum ada instrument hukum daerah yang mengatur atau melindungi guru dalam menjalankan tugas profesinya, baik itu berupa *beschiking* maupun berupa *regelling* belum tersedia.

Selama ini yang menjadi acuan dalam penyelesaian kasus atau laporan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh guru diselesaikan dengan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan apabila menggunakan kedua pengaturan itu pasti guru yang dirugikan. Karena tindakan guru yang selama ini diduga merupakan tindakan keekrasan terhadap anak didiknya adalah dalam rangka menjalankan tugas profesinya sebagai guru. Hal yang sering dilupakan oleh para penegak hukum adalah bahwa dalam menjalankan tugas profesinya guru dilindungi dengan Undang – Undang tentang Sistem pendidikan nasional, dan PP Nomor 74 Tahun 2008. Keengganan pihak kepolisian untuk mengindahkan Undang – Undang Sisdiknas dan PP 74 Tahun 2008 dapat dikarenakan desakan publik yang terbentuk melalui opini publik. Oleh karena itu walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguatkan bahwa Guru tidak dapat dipidana dalam rangka menjalankan tugas profesinya, akan tetapi masih diperlukan suatu pengaturan sektoral, agar lebih tajam dan menggigit hingga di daerah.

Oleh karena itu dengan adanya pengaturan di daerah melalui instrumen hukum khususnya melalui produk hukum daerah dalam hal ini Peraturan Daerah, dirasa akan lebih efektif selain dapat memuat kekhususan atau karakteristik masyarakat dan tenaga pendidik di Kota Samarinda diharapkan melalui Perda akan lebih mempunyai kekuatan hukum yang mempunyai daya mengikat dan memaksa.

²Keputusan Mahkamah Agung pada Sidang Aop Saepudin pada Tanggal 6 Mei 2014.

Peraturan daerah dirasa mengikat dan memaksa karena produk hukum daerah yang berupa perda ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Walikota. Dengan demikian Perda pasti akan lebih mengakomodir kebutuhan khusus yang dihadapi Kota Samarinda yang mungkin berbeda dengan daerah lain di Indonesia sehingga dengan Perda Kota Samarinda dapat memuat pengaturan yang lebih spesifik dan khusus di Kota Samarinda.

Oleh karena itu ketiadaan Perda tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Pendidik dalam Penyelenggaraan Pendidikan ternyata menjadi kendala tersendiri dalam upaya penegakkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini UU Sisdiknas dan PP 74 Tahun 2008. Dengan adanya Perda Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Pendidik maka akan menegaskan dan meneruskan tegaknya pengaturan tentang Perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas profesinya sebagaimana dimuat dan diatur dalam UU Sisdiknas dan PP 74 Tahun 2008 dan lebih lagi dapat dimuat kekhususan atau kondisi khusus Kota Samarinda yang dapat dimuat dalam Perda tersebut nantinya.

Dengan demikian sudah jelas urgensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan perlu untuk segera dibentuk, agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada tenaga pendidik. Karena tenaga pendidik sangat perlu rasa aman dalam menjalankan tugas profesinya tanpa dihantui ketakutan akan pemidanaan. Apabila perlindungan hukum ini tidak segera dikongkritisasi dalam bentuk Perda maka dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pendidikan bagi anak didik. Guru yang merasa segan dan takut untuk menjalankan tugas profesinya secara sungguh-sungguh karena takut akan dipidana, dapat melakukan pembiaran atas segala perilaku anak didiknya maupun kualitas penangkapan materi anak didik, karena takut apabila melakukan pendisiplinan justru nanti berdampak pada pelaporan pada pihak berwajib. Oleh karena itu rasa aman bagi tenaga pendidik dirasa sangat penting untuk menjalankan tugas fungsinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian baik empiris maupun literatur dapat disimpulkan bahwa:

1. Di tengah Undang - Undang Perlindungan Anak yang rawan mempidanakan guru, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Samarinda dan Kepolisian Resrt Kota Samarinda sudah optimal, mengingat batasan kewenangan yang dimiliki. Akan tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi peranan Dewan Pendidikan dan pihak Sekolah baik itu Kepala Sekolah dan Komite Sekolah agar lebih terlibat atau dilibatkan lebih lagi dalam upaya pencegahan pemidanaan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Terlebih lagi komunikasi

dan hubungan antara Orang Tua Murid dengan Pihak Sekolah juga perlu difasilitasi melalui suatu komunikasi dua arah yang terbuka untuk mencegah kesalahpahaman dan persengketaan dalam bentuk apapun dengan pihak sekolah.

2. Pengaturan secara khusus dalam bentuk produk hukum daerah mengenai perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Samarinda perlu segera dibentuk.

Urgensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adalah agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada tenaga pendidik. Karena tenaga pendidik sangat perlu rasa aman dalam menjalankan tugas profesinya tanpa dihantui ketakutan akan pemidanaan. Apabila perlindungan hukum ini tidak segera dikritisasi dalam bentuk Perda maka dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pendidikan bagi anak didik.

B. Saran

Oleh karena itu berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan akan perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan diantaranya;

1. Selain melaksanakan upaya-upaya yang telah dibangun dan dibina oleh PGRI kota Samarinda dan Kepolisian sangat diperlukan Optimalisasi peran dewan pendidikan dalam menanggulangi konflik yang mungkin terjadi antara Guru dengan orangtua murid/wali dan anak didik.
2. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik dalam Penyelenggaraan Pendidikan perlu segera direalisasikan dalam rangka konkritisasi perlindungan hukum bagi tenaga pendidik untuk menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu kajian ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan penyusunan Naskah Akademik yang nantinya akan melahirkan suatu rancangan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daliyo, J.B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Prenhalindo.
- Hamalik, 2006, *Profesionalisasi Tenaga Kependidikan*, Bandung, Angkasa.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, PT. Bina Ilmu,
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Kemendikbud, 2014, *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah*, Jakarta, Kemendikbud.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Kencana.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Poernomo, Bambang, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- Usman, 2004, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, Angkasa,
- Zen, 2010, *Peranan Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta, Gramedia.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.